



HILMAN WINOTO & PARTNERS

Advocate and Legal Consultants

Jakarta, 3 September 2019

Nomor : 067/HWP/IX/2019

Lampiran : -

Perihal : **Teguran**

Kepada Yth,

Saudara/i

Warga/Petani Penggarap

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Perkenalkan kami **Hilman Fidyansyah. S.H, dan EDI RIYANTO., S.H., M.H., dan M. Hasbullah, S.H** kesemuanya Advokat pada **HILMAN WINOTO & Partners law FIRM** yang beralamat di Jalan Mokmer Raya Blok H No 7 Kemayoran Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 juli 2019.

Sehubungan perihal surat kami diatas kami mengingatkan kepada warga/petani penggarap, sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami adalah pemilik lahan yang sah sebagaimana surat sertifikat Nomor: 00008 tahun 1999 yang dipergunakan untuk kawasan pendidikan;
2. Bahwa klien kami sebagai pemilik tanah tidak pernah memberikan izin kepada siapapun terhadap penggarapan tanah ini;
3. Bahwa perbuatan saudara masuk tanpa izin ke perkarangan Klien kami merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa perbuatan saudara mendirikan bangunan tanpa izin diatas tanah klien kami suatu perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa perbuatan saudara/i melakukan pengrusak dan pembakaran tanam tumbuh kami merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa kami mengingatkan saudara untuk segera meninggalkan dan membongkar bangunan yang berada di dalam area tanah kami dengan sendiri secara sukarela dalam waktu 7 Hari kedepan setelah menerima surat ini;
7. Apabila saudara/i masih juga belum mengindahkan teguran kami ini, maka kami akan mengambil upaya penertiban bangunan liar diatas tanah kami dan upaya hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih.